

## **Dinas Sosial Kota Cilegon**

Jl. Pasar Baru No 1 42411 0254389209

www.dinsos.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Sosial Kota Cilegon

# Pelayanan Penerbitan/Perpanjangan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Surat permohonan ke Walikota Cilegon cq. Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon;
- 2. Memiliki program dan kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 3. Memiliki modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
- 4. Memiliki kelengkapan sarana dan prasarana;
- 5. Mengisi formulir pendaftaran;
- 6. Memiliki akte pendirian LKS berupa akte notaris yang telah disahkan oleh kementerian Hukum dan HAM bagi LKS yang berbadan hukum dan/atau memiliki akta pendirian yang telah dilegalisir oleh lurah/kepala desa/nama lain atau camat atau bupati/ walikota setempat bagi LKS tidak berbadan hukum;
- 7. Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) LKS;
- 8. Memiliki rekomendasi dari kelurahan dan kecamatan;
- 9. Memiliki daftar inventaris aset dan barang LKS;
- 10. Denah lokasi dan bangunan LKS;
- 11. Pas foto ketua LKS dua kali enam, dua lembar;
- 12. Memiliki izin domisili LKS/Orsos yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat dengan mengetahui camat dan/atau Izin Lokasi pada NIB yang diterbitkan melalui OSS;
- 13. Fotokopi KTP Ketua LKS;
- 14. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 15. Memiliki Rekap data Penerima Layanan / Daftar Penerima Manfaat/Klien;
- Struktur Organisasi LKS dan susunan kepengurusan LKS beserta fotokopi KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
- 17. Memiliki rekening bank atas nama LKS.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### **Dinas Sosial Kota Cilegon**

Jl. Pasar Baru No 1 42411 0254389209

www.dinsos.cilegon.go.id

#### Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Sosial Kota Cilegon

- Pemohon datang langsung ke Kantor Dinas Sosial Kota Cilegon kartu menunjukan identitas asli, membawa persyaratan dan melakukan registrasi pada Layanan dan Pengaduan Dinas Sosial Kota Cilegon;
- 2. Petugas menerima berkas permohonan dan persyaratan;
- 3. Petugas memberikan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon;
- 4. Petugas menyerahkan dokumen surat permohonan untuk diregister dan didisposisi Kepala Dinas;
- 5. Kepala bidang menerima disposisi berkas permohonan dan memerintahkan petugas verifikasi permohonan Tanda Daftar LKS untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan;
- 6. Jika berkas tidak lengkap atau tidak sesuai berkas dikembalikan kepada pemohon;
- 7. Setelah berkas dinyatakan lengkap Kepala Bidang memerintahkan Tim untuk melakukan verifikasi lapangan;
- 8. Jika hasil verifikasi lapangan ditemukan ketidaksesuaian maka dibuat surat penolakan permohonan;
- 9. Jika hasil verifikasi lapangan sesuai petugas adminstrasi membuatkan draft Tanda Daftar LKS;
- 10. Kepala Bidang memparaf dokumen Tanda Daftar LKS;
- 11. Kepala Dinas menandatangani dokumen Tanda Daftar LKS;
- 12. Petugas menghubungi pemohon untuk mengambil dokumen Tanda Daftar LKS;
- 13. Untuk perpanjangan pemohon harus melampirkan Tanda Daftar Asli yang sudah tidak berlaku.
- 14. Petugas menyerahkan dokumen Tanda Daftar LKS kepada Pemohon;
- 15. Pemohon mengisi form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**



## **Dinas Sosial Kota Cilegon**

Jl. Pasar Baru No 1 42411 0254389209

www.dinsos.cilegon.go.id

## Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Sosial Kota Cilegon

1. Surat Tanda Daftar LKS

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Dinas Sosial Kota Cilegon Jl. Pasar Baru No. 1 Jombang Kota Cilegon

2. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis dapat disampaikan melalui kanal:

· Email : dinsos@cilegon.go.id

· Website : www.dinsos.cilegon.go.id

· Facebook : @dinassosialkotacilegon

· IG: @dinsoscilegon

Nomor Layanan Pengaduan : 0895 0269 2855

· SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id